



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KECAMATAN SADU
Jln. Paduka Berhala No. 03 Telp.
SUNGAI LOKAN

KEPUTUSAN CAMAT SADU
NOMOR : 503 / 46 / PELUM

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA " CV. RANI REZEKI ABADI"
ATAS NAMA M. NUNG. S,Ag YANG TERLETAK DI DUSUN II
RT.01, RW. 02 DESA SUNGAI JAMBAT KECAMATAN SADU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

CAMAT SADU

- Membaca : 1. Surat permohonan dari Sdr. **M. NUNG. S,Ag** tanggal 18 Pebruari 2008
Perihal Permohonan untuk mendapat Izin Tempat Usaha.
2. Saran / pendapat dari Kepala Desa Sungai Jambat dengan surat
Nomor : 140/ 08 /2008 tanggal 18 Pebruari 2008 Perihal Rekomendasi
untuk mendapat Izin Tempat Usaha/ HO An. **M. NUNG, S.Ag**
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan Izin dari Saudara
M. NUNG,S.Ag yang bergerak dibidang usaha Kontraktor, Pengadaan
Barang dan Jasa dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan
sehingga kepadanya dapat diberikan Izin Tempat Usaha **Kontraktor,**
Pengadaan Barang dan Jasa
- b. bahwa untuk maksud huruf " a " diatas perlu ditetapkan dengan keputusan
Camat Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 04 Tahun 1982 tentang ketentuan Pokok
Pengelola Lingkungan hidup;
2. Undang-undang Nomor : 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten
Sarolangun,Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur;
3. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 23 Tahun 1986 tentang tentang
Ketentuan umum mengenai PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor: 07
Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung;
6. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 06 Tahun 1999 Tentang
Izin Tempat Usaha;
7. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 116 Tahun 2001 Tanggal
29 Juni 2001 tentang pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan
kepada Camat dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KECAMATAN SADU

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : memberikan Izin Tempat Usaha kepada :
N a m a : **M. NUNG, S.Ag**
Umur : 34 Tahun
Nama Tempat Usaha : **" CV. RANI REZEKI ABADI "**
Alamat Tempat Usaha : Dusun II RT.01, RW. 02 Desa Sungai Jambat
Kecamatan Sadu
Bidang Usaha : **Kontraktor, Pengadaan Barang dan Jasa**

Kedua : Mewajibkan kepada mereka yang memperoleh Izin Tempat Usaha mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Kebersihan tempat usaha harus dijaga setiap hari.
2. Dalam rumah/ruko/kedai tempat usaha apapun juga:
a. Dilarang bermain judi, baik berupa dalam bentuk dan jenis apapun.
b. Dilarang menghisap Candu/ Madat/ Narkotika.Ganja dan lain sebagainya.
3. Melayani Tamu / Penumpang dengan berpakaian yang pantas dan sopan.
4. Sipemegang Surat Izin Tempat Usaha harus menjaga ketentraman dalam tempat usaha ini sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap tempat usaha/rumah yang ada disekitarnya.
5. Sekali-kali tidak di benarkan memperjualbelikan barang-barang yang dilarang menurut peraturan Perundang undangan yang berlaku seperti barang-barang seludupan.
6. Sipemegang Surat Izin Tempat Usaha ini harus memenuhi segala Peraturan dan petunjuk yang diberikan oleh instansi yang berwenang.
7. Sipemegang Surat Izin Tempat Usaha ini mempergunakan izin Sesuai dengan peruntukannya.

Ketiga : Izin Tempat Usaha ini berlaku selama usaha tersebut masih berjalan dan akan diadakan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:
1. Apabila syarat-syarat tersebut pada dictum kedua, salah satu diantaranya tidak dipenuhi maka izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Lokan
Pada Tanggal : 20 Pebruari 2008

CAMAT SADU
KECAMATAN SADU
SYAHRUDDIN S.IP
Penata
NIP.380 035 358

Tembusan : Yth.

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
2. Bapak Kapolres Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.